



PENETAPAN

Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK. 3528072005750001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 20 April 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON 2, NIK. 3528075703820002, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 17 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk tanggal 14 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan** pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 ;
2. Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, dan yang mengakad nikahkan adalah, **Penghulu** dengan di saksi oleh 2 orang saksi yakni : **Saksi Nikah 1 Pamekasan, 29-09-2000 Kabupaten Pamekasan, Dan Saksi Nikah 2 Pamekasan, 08-04-1998 Kabupaten Pamekasan**, dengan maskawin berupa Emas 1,- Gram,- di bayar tunai, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Nomor: B - 201/Kua.13.22.07/PW.01/5/2024 tanggal Pamekasan, 14 Mei 2024 ;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : 1. **Anak Para Pemohon** Tempat tanggal lahir Pamekasan 16-10-2023 umur 03 tahun 3 bulan
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh) atau persusuan (Rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda mati dalam usia 48 tahun dan Pemohon II Perawan dalam usia 33 tahun;
5. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon penetapan / Isbat Nikah yang akan dijadikan sebagai alas hukum guna untuk mengurus dokumen-dokumen keluarga juga akta kelahiran anak ;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon / Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan syah menurut hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 di **Kabupaten**

Pamekasan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Subsida :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Juni 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pamekasan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi setiap pasangan suami isteri dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Para Pemohon memahami dan mohon untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3528072005750001 tanggal tanggal 25 Februari 2015 atas nama **Pemohon 1** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3528075703820002 tanggal 17 Mei 2023 atas nama **Pemohon 2** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3528072704060052 tanggal 08 November 2023 atas nama **Pemohon 1** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 102/432-507-01/2024 atas nama **Istri Pemohon 1**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plakplak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Nomor B-242/Kua.13.22.07/PW.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I: Saksi ke 1 Para Pemohon**, tempat tanggal lahir Pamekasan, 29 September 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab Saksi sebagai Anak bawaan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal **24 April 2021** di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan para Pemohon dan saat itu banyak juga tamu undangan yang hadir;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah**;
- Bahwa saudara kandung Pemohon II kemudian pasrah wali kepada **Penghulu**;
- Bahwa saat ijab kabul dilangsungkan, Ayah Pemohon II dan Kakek (Ayah dari Ayah) Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi sendiri dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wakil wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon, baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus **Duda Mati** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa Pemohon I tidak punya istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama menika Para Pemohon telah dikaruniai se orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



pernah bercerai;

–Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

–Bahwa Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkannya;

–Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

2. **SAKSI II: Saksi ke 2 Para Pemohon**, tempat tanggal lahir Pamekasan, 08 April 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebab Saksi sebagai Anak Bawaan Pemohon I;

– Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;

– Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal **24 April 2021** di **Kabupaten Pamekasan**;

– Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon dan saat itu banyak juga tamu undangan yang hadir;

– Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah Saudarakandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** kemudian mewakilkan kepada **Penghulu**;

–Bahwa saat ijab kabul dilangsungkan, Ayah Pemohon II dan Kakek (Ayah dari Ayah) Pemohon II telah meninggal dunia;

– Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi sendiri dan **Saksi Nikah 1**;

– Bahwa mahar yang diterima oleh Pemohon II dari Pemohon I adalah emas seberat 1 gram dibayar tunai;

– Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wakil wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;

– Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan yang dapat menghalangi

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sahnya pernikahan para Pemohon, baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus **Duda Mati** sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan**;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama menika Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum guna mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkannya;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pengumuman Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pamekasan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2021 di **Kabupaten Pamekasan**, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) tersebut kewenangan diberikan dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan secara limitative;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut harus memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (e) pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dali-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan identitas Para Pemohon dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim menilai bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan identitas Para Pemohon yaitu Pemohon I merupakan anak dari Suti'ah dengan Bunaswi sedangkan Pemohon II merupakan anak dari Moh Sapik dengan Su'a;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Kematian atas nama **Istri Pemohon 1**, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim menilai bukti P.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan peristiwa kematian seorang perempuan bernama **Istri Pemohon 1** pada hari Ahad tanggal 20 Juli 2016 yang merupakan Istri dari Mas'udi, sehingga sejak tanggal tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pegantenan, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim menilai bukti P.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Majelis Hakim menilai bahwa Para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide pasal 147 HIR) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (vide pasal 111 HIR ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (vide pasal 112 HIR), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) pada tanggal **24 April 2021** di **Kabupaten Pamekasan**, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung bernama **Wali Nikah**, yang mengakad nikahkan adalah **Penghulu** dengan maskawin berupa berupa emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun syar'i ;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini karena untuk kepastian Hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sejalan hujjah Syar'iyah tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin IV hal 254 sebagai berikut ;

وفي الدعو بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan pemenuhan syarat-syarat pernikahan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (l'annah at-Tholibin IV : 254)

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

Artinya : "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat".

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon dilangsungkan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat didasarkan oleh alasan tidak terpenuhinya aspek administrasi kependudukan yang berakibat pernikahan para Pemohon tidak dapat dicatatkan dalam register pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal demikian menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai sebuah pengecualian terlebih jika dikaitkan dengan adanya kekhawatiran dari para Pemohon akan dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar norma agama dan norma sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan berdasarkan hukum, maka permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, juga permintaan para pihak yang memohon penetapan yang seadil-adilnya, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut dengan menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk diadakan pencatatan dalam

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Register yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, Penjelasan pasal 49 a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junto* pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 bertempat di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenen Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sugianto, S.Ag.**, dan **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hery Kushendar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Sugianto, S.Ag.

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00

2. Proses Rp. 100.000,00

3. Panggilan Rp. 250.000,00

4. Penyempahan Rp. 100.000,00

5. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)